

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat.

Adapun menurut undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dilansir dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Amin Laili pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengatakan Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai

agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

(<http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>)

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. (Siti Kurnia rahayu, 2010 : 140)

Hingga saat ini, tax ratio Indonesia masih sangat kecil, bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang “sesungguhnya”, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah

termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya nihil.

**Table 1.1**  
**Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriteria	Sumber	Fenomena
Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Diposting pada : 23 Maret 2016 - 07:59</p> <p><a href="http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak">http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak</a></p>	<p>Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.</p> <p>Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, <i>joint-operation</i>, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.</p> <p>Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, <i>joint-operation</i>, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.</p> <p>Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non</p>

		<p>Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.</p> <p>Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan.</p> <p>Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan.</p>
--	--	--

Tabel 1.2

### Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
Kepatuhan wajib pajak Indonesia mengena-kan	Diposting pada : 11 Januari 2015 - 19:10 WIB  <a href="https://www.merdeka">https://www.merdeka</a>	Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak .  Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar

	<p><a href="http://www.kompas.com/uang/kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-mengenaskan.html">.com/uang/kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-mengenaskan.html</a></p>	<p>pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara.</p> <p>"Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak," ujar dia di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (11/1).</p> <p>Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. "Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta, " sambung dia lagi. Menurut Dahnil, saat ini penting bagi Jokowi mendorong Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki data penerimaan pajak. Jika data</p>
--	---	--

**Tabel 1.3**  
**Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Kriteria</b>	<b>Sumber</b>	<b>Fenomena</b>
Kepatuhan Pajak di Jawa Barat Masih Rendah	<p>Diposting Pada : 21 Maret 2017 - 21:01 WIB</p> <p><a href="https://kompas.id/baca/nusantara/2017/03/21/kepatuhan-pajak-di-jawa-barat-masih-rendah/">https://kompas.id/baca/nusantara/2017/03/21/kepatuhan-pajak-di-jawa-barat-masih-rendah/</a></p>	<p>BANDUNG, KOMPAS — Kepatuhan untuk membayar pajak di Provinsi Jawa Barat ternyata masih rendah. Dari data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Barat, baru 2,45 juta warga dari potensi 66 juta warga di wilayah kantor ini yang memiliki nomor induk wajib pajak.</p> <p>Dari 2,45 juta orang yang memiliki Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) itu, baru terdapat 486.000 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hartanya. Bahkan, dari 486.000 wajib pajak itu, hanya 86.000 wajib pajak yang melaporkan SPT dan telah membayar Pajak Penghasilannya (PPH).</p> <p>Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP I Jawa Barat Arif Priyanto mengakui, kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat masih rendah. "Penyebabnya</p>

		<p>beragam, minimnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya pajak bagi negara,” ujar Arif dalam konferensi pers tentang SPT Tahunan dan Amnesti Pajak di Kantor Kanwil DJP I Jawa Barat, Bandung, Selasa (21/3/2017).</p> <p>Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan upaya untuk meningkatkan jumlah warga yang mempunyai NPWP. Sepanjang 2016, Kanwil DJP I Jawa Barat mendapatkan 257.804 wajib pajak baru yang memiliki NPWP.</p> <p>Kanwil DJP I Jawa Barat mengepalai 16 kantor pajak pratama antara lain di Kota Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Ciamis, dan Purwakarta.</p>
--	--	---

Dapat dilihat dari tiga tabel diatas penulis berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah baik dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menyampaikan SPT, maupun dalam membayar pajak itu sendiri. Hal tersebut masih menjadi masalah utama perpajakan di Indonesia dan menyebabkan penerimaan pajak masih rendah. Padahal penerimaan pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahayu (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan”, penelitian yang dilakukan oleh Stella Maria Payung (2013) dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Penagahan Pajak dan *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”, dan penelitian yang dilakukan oleh Renny Sri Utami (2013)

dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1)”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK” ( Survei pada 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur )**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
2. Bagaimana penerapan sanksi pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara

Parsial pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.

6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemeriksaan pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Pelaksanaan Penagihan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.
5. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.

6. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan atau mempraktikkan teori-teori yang selama ini diperoleh dalam proses perkuliahan.
- b. Dapat menambah pengetahuan secara praktis mengenai akuntansi pada umumnya dan segala hal yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan.
- c. Merupakan penyusunan yang berarti dalam skripsi guna memenuhi salah satu syarat ujian siding skripsi guna memperoleh gelar sarjana ekonomi.

##### 2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat dalam mengevaluasi kegiatan di 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama serta menjadi salah satu tambahan informasi yang berguna bagi pembaca.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian bertempat di 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur, yang diantaranya adalah KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Karees dan KPP Pratama Bandung Cicadas. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2017 sampai selesai.